



## PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

A. Tarmizi<sup>a</sup>, Nurlia Fufita<sup>b</sup>, Abdul Rahman Sidik<sup>c</sup>

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah, [abdulrahmansidik.18@gmail.com](mailto:abdulrahmansidik.18@gmail.com), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of mudharabah, musyarakah and murabahah financing on the profitability of Bank Panin Dubai Syariah Tbk period 2014-2021. This study uses a quantitative approach and the data analysis method used is multiple linear regression analysis with a significance level of 5%, the sample is used in this study as many as 32 data samples taken from the quarterly report of Panin Dubai Syariah Bank. The results showed that partially, mudharabah and murabahah had no effect on profitability and musharaka had no effect on profitability. Simultaneously shows that the variables mudharabah, musyarakah and murabahah have an effect on profitability at Bank Panin Dubai Syariah Tbk period 2014-2021. The results of the calculation of the coefficient of determination show that the financing of mudharabah, musyarakah and murabahah on profitability has an effect of 50.2% and the remaining 49.8% is influenced by other variables outside of this study.

**Keywords:** Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitability

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas terhadap Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2014-2021. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 32 sampel data yang di ambil dari laporan triwulan Bank Panin Dubai Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, mudharabah dan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2014-2021. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas memberikan pengaruh sebesar 50,2% dan sisanya 49,8% di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

**Kata Kunci :** Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas

### 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah pun meningkat. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh bank syariah dengan terus memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dengan harapan dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank syariah sangatlah penting karena pada dasarnya bank berdiri atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus tetap di jaga dan di tingkatkan oleh bank syariah.

Awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya bank syariah pertama pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui proses intermediasi, yaitu kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya eksistensi perbankan syariah semakin hari semakin meningkat, hal ini buktikan dengan bertambahnya bank syariah di indonesia yang berjumlah 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS)

*Received September 23, 2022; Revised Desember 23, 2022; Accepted Januari 23, 2023*

serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari segi keuangan, bank umum syariah dan unit usaha syariah telah mengalami peningkatan. Seperti yang telah dicatat oleh otoritas jasa keuangan (OJK) Bahwa total aset pada Desember tahun 2021 mencapai Rp676,73 triliun, aset tersebut naik 14% dari Rp593.94 triliun pada tahun 2020.[1]

Pentingnya perbankan dalam hal meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, bank diwajibkan untuk selalu memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank dapat dilihat dari kinerja bank tersebut. Analisis kinerja bank dapat dilihat dari profitabilitas bank umum syariah.

Profitabilitas bank merupakan kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ketika memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan untuk mendukung pengembangan operasional, menunjang pertumbuhan aset, dan memperbesar kemampuan permodalan. Sebaliknya, apabila bank tidak mampu menghasilkan laba dengan baik, kemungkinan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan perkreditan masyarakat.[2]

Untuk melihat tingkat profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio keuangan. ROA (Return on Assets) merupakan Salah satu rasio keuangan. Rasio ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. return on assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain rasio ini digunakan mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.[3]

Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip Mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan[4]

Menurut Kautsar Riza Salman berdasarkan teorinya, jika pembiayaan meningkat maka meningkat pula perolehan keuntungan yang tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar tentu akan membuat kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk, membuat posisi bank lebih stabil serta meningkatkan perolehan Laba Bersih.[5]

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Dan ROA Pt Bank Panin Dubai Syariah Tbk Per 31 Desember Tahun 2014-2021

Tahun	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	ROA
2014	698.492	865.203	3.290.665	1,99%
2015	608.549	1.040.814	4.136.106	1,14%
2016	1.206.546	599.746	4.721.855	0,37%
2017	1.213.428	533.090	5.022.793	(10,77%)
2018	590.244	210.003	5.465.099	0,26%
2019	312.157	358.866	7.602.034	0,25%
2020	229.509	336.258	7.880.616	0,06%
2021	82.488	250.233	7.537.754	(6,72%)

Sumber: Annual Report PT Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2014-2021

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan di Bank Panin Dubai Syariah mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan sebesar 0,57% sedangkan ROA mengalami penurunan sebesar -10,40%. Pada tahun 2018 pembiayaan Murabahah mengalami penurunan sebesar -105,58% sedangkan ROA mengalami kenaikan sebesar 10,51%. Pada tahun 2015 pembiayaan Mudharabah mengalami kenaikan sebesar 16,87% sedangkan ROA mengalami penurunan sebesar -0,85%. Pada tahun 2018 pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan sebesar -153,85% sedangkan ROA mengalami kenaikan sebesar 10,51%. Pada tahun 2015 pembiayaan Musyarakah mengalami kenaikan sebesar 20,44% sedangkan ROA mengalami penurunan sebesar -0,85%. Pada tahun

2016 pembiayaan Musyarakah mengalami kenaikan sebesar 12,41% dan ROA mengalami penurunan sebesar -0,67%. Pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 pembiayaan Musyarakah konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan ROA mengalami penurunan setiap tahunnya.

Ririn nadela mengatakan bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas(ROA)[6]. Deasy Rahmi Puteri, dkk, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas [7].

Cut Faradilla, dkk, mengatakan bahwa secara parsial pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas[8]. Deasy Rahmi Puteri, dkk, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas[9]. Yulius Dharma dan Ade Priandi, hasil penelitiannya menyatakan pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.[10]

Facrudin dan monica mengatakan bahwa secara parsial pembiayaan Musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA[11] sedangkan penelitian Rahma Disa Putri mengatakan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA[12].

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan dan beberapa penelitian yang menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Profitabilitas. **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk”**.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.[13]

Salah satu cara memperoleh informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan, salah satunya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.[14]

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung.[15]

### 2.2 Teori Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (Trust), berarti lembaga pembiayaan selaku Shahibul Mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kebutuhan dana. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[21]

### 2.3 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi mudharib lebih besar dari pada shahibul maal. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.[26]

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul mal / bank) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib/ nasabah) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul mal dan keahlian dari mudharib[27]. beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) kepada nasabah sebagai pengelola modal (mudharib) untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu dan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan.

### 2.3 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase kontribusi masing-masing. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[31]

Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai ketentuan akad. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang di sepakati[32]. Dari beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan atas dasar kerja sama antara pihak bank dengan nasabah atas suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

### 2.4 Pembiayaan Murabahah

Al-Murabahah yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan jual beli adalah suatu pertukaran antara suatu barang dengan uang atau barang dengan barang yang lain. Jual beli murabahah merupakan produk finansial yang berbasis jual beli[37].

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Skema pembiayaan murabahah muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah/pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang tersebut kepada supplier. Dengan demikian, dalam skema ini bank bertindak selaku penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah.[38]

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis teliti adalah Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2) Pembiayaan Murabahah (X3) dan Profitabilitas (Y) pada Bank Panin dubai syariah Tbk.

### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh website resmi PT. Bank Panin Dubai syariah Tbk sejak tahun 2014-2021.

### 3.4 Tektik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh langsung dari dokumentasi laporan keuangan website resmi PT. Bank Panin dubai syariah Tbk.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda memperoleh nilai koefisien untuk variabel  $X_1 = 3,510$   $X_2 = -4,950$  dan  $X_3 = 6,344$  dengan konstanta 0,807 sehingga persamaan regresinya adalah:

$$Y = 0,807 + 3,510X_1 + -4,950X_2 - 6,344X_3 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,807 artinya profitabilitas (ROA) tidak akan tercapai jika variabel pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah tidak ada atau sama dengan nol
2.  $b_1 = 3,510$  artinya setiap peningkatan pembiayaan mudharabah sebesar 1% atau 1 satuan, maka akan meningkatkan profitabilitas sebesar 3,525 satuan dengan asumsi pembiayaan mudharabah tetap.
3.  $b_2 = -4,950$  artinya setiap peningkatan pembiayaan musyarakah sebesar 1% atau 1 satuan, maka akan menurunkan profitabilitas sebesar 4,950 satuan dengan asumsi pembiayaan musyarakah tetap.
4.  $b_3 = 6,344$  artinya setiap peningkatan pembiayaan murabahah sebesar 1% atau 1 satuan, maka akan meningkatkan profitabilitas sebesar 6,344 satuan dengan asumsi pembiayaan murabahah tetap.

### 4.3 Uji Parsial (T)

1. Dari hasil perhitungan uji parsial , bahwa pembiayaan mudharabah memiliki nilai  $t_{hitung}$  0,627 dengan nilai signifikasinya 0,536. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan nilai  $0,627 < 2,055$  dan nilai signifikasinya  $0,536 > 0,05$ . Maka hal ini berarti  $H_1$  di tolak dengan kata lain bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
2. Dari hasil perhitungan uji parsial, bahwa pembiayaan musyarakah memiliki nilai  $t_{hitung}$  -7,089 dengan nilai signifikasinya 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai  $-7,089 > 2,055$  dan nilai signifikasinya  $0,00 < 0,05$ . Maka hal ini berarti  $H_1$  diterima dengan kata lain bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.
3. Dari hasil perhitungan data , bahwa pembiayaan murabahah memiliki nilai  $t_{hitung}$  1,554 dengan nilai signifikasinya 0,132. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan nilai  $1,554 < 2,055$  dan nilai signifikasinya  $0,132 > 0,05$ . Maka hal ini berarti  $H_1$  ditolak dengan kata lain bahwa pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

### 4.4 Uji Simultan (F)

Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dengan nilai  $20,458 > 2,975$  dan nilai signifikannya  $0,000 < 0,05$ . Karena itu maka secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

### 4.5 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil uji data didapatkan nilai adjusted R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,502 atau 50,2%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas memberikan pengaruh sebesar 50,2% dan sisanya sebesar 49,8 di pengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti NPF, FDR dan lainnya.

### 4.6 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Secara Parsial Terhadap Profitabilitas.

Dari hasil penelitian secara persial bahwa pembiayaan mudharabah memiliki nilai  $t_{hitung}$  0,627 dengan nilai signifikasinya 0,536. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan nilai  $0,627 < 2,055$  dan nilai signifikasinya  $0,536 > 0,05$ . Maka hal ini berarti  $H_1$  di tolak artinya mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Hal ini menunjukkan ketika bank menyalurkan pembiayaan mudharabah dan jumlahnya ditingkatkan maka tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas pada bank panin dubai syariah periode 2014-2021. Hal ini dikarenakan ketika bank menyalurkan pembiayaan mudharabah timbul resiko yang berdampak terhadap ROA, seperti misalnya resiko dari kelalaian mudharib ketika mengelola proyek ushaa dalam akad mudharabah ini sehingga membuat proyek mudharabah yang dilaksanakan ini menghasilkan kerugian.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Nabila Amini dan Wirman dan Cut Faradilla Dkk , yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Dari hasil penelitian secara persial bahwa pembiayaan musyarakah memiliki nilai thitung  $-7,089 > 2,055$  dan nilai signifikasinya  $0,00 < 0,05$ . Maka hal ini berarti H1 diterima dengan kata lain bahwa pembiayaan musyarakah secara persial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Hal ini menunjukkan semakin besar pembiayaan musyarakah akan berdampak pada penurunan tingkat profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh resiko yang terjadi dari pembiayaan musyarakah saat bank memberikan penyaluran pembiayaan musyarakah. Ketika bank memberikan penyaluran pembiayaan musyarakah kemudian timbul resiko-resiko dari penyaluran pembiayaan musyarakah tersebut di antaranya seperti faktor ketidakpastian kegiatan bisnis yang di jalankan dan resiko lain yang cukup besar sehingga mempengaruhi profitabilitas pada Bank Panin Dubai Syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Rahma Disa Putri yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan oleh resiko dari pembiayaan musyarakah cukup besar sehingga mempengaruhi ROA Bank Panin Dubai Syariah maka dari itu semakin besar nilai pembiayaan musyarakah yang disalurkan tidak menjadi jaminan bahwa profitabilitas akan mengalami kenaikan.

Dari hasil penelitian secara persial bahwa pembiayaan murabahah memiliki nilai thitung  $1,554 < 2,055$  dengan nilai signifikasinya  $0,132 > 0,05$ . Maka hal ini berarti H1 ditolak dengan kata lain bahwa pembiayaan murabahah secara persial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penyebab dari tidak berpengaruhnya pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank Panin Dubai Syariah ini dapat disebabkan karena resiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah, yaitu resiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah terhadap bank dimana nasabah pembiayaan murabahah kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, terlebih lagi adanya pandemi di awal tahun 2020 berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga banyak nasabah yang tidak mampu membayar tanggungan mereka kepada bank sehingga ini berdampak kepada tingkat profitabilitas yang di miliki oleh bank Panin Dubai Syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyan Pradesyah dan Nur Aulia yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

#### **4.7 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Secara Simultan Terhadap Profitabilitas.**

Dari hasil penelitian secara simultan diketahui bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai fhitung  $> 2,975$  dengan nilai  $20,458 > 2,975$  dan nilai signifikannya  $0,000 < 0,05$ . Karena itu maka secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. nilai adjusted R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,502 atau 50,2%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas memberikan pengaruh sebesar 50,2% dan sisanya sebesar 49,8 di pengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti NPF, FDR dan lainnya.

Hal ini menyatakan bahwa sedikit banyaknya pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang disalurkan Bank Panin Dubai Syariah Tbk ke masyarakat akan mempengaruhi ROA. Dalam hal ini pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah sudah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap bank dari margin yang diperoleh setiap pembiayaan yang disalurkan. Sehingga terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla Dkk dan penelitian Nabila Amini,wirman yang menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian secara simultan diketahui bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai  $20,458 > 2,975$  dan nilai signifikannya  $0,000 < 0,05$ . Karena itu maka secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. nilai adjusted R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,502 atau 50,2%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas memberikan pengaruh sebesar 50,2% dan sisanya sebesar 49,8 di pengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti NPF, FDR dan lainnya.
2. Dari hasil penelitian secara persial bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada bank panin dubai syariah sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank panin dubai syariah dengan nilai signifikan  $0,536 > 0,05$  untuk pembiayaan mudharabah,  $0,132 > 0,05$  untuk pembiayaan murabahah dan  $0,000 < 0,05$  untuk pembiayaan musyarakah.

### 5.2 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan menambah wawasan secara ilmu pengetahuan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapan melakukan penelitian dengan menambahkan variabel terikat diluar penelitian ini agar hasil yang diperoleh lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi ROA.
2. Bagi Bank Panin Dubai Syariah Tbk agar lebih memperhatikan faktor fundamental perusahaan yang pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap ROA.
3. Bagi para investor yang ini berinvestasi di Bank Panin Dubai Syariah Tbk, agar dapat mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kinerja keuangan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Statistik perbankan syariah ojk.go.id
- [2] Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- [3] Hery, Analisis Kinerja Manajemen: The Best Financial Analysis Menilai Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan (Jakarta: PT Grasindo, 2015)
- [4] Dwi Sukwikyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- [5] Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta Barat : Akademia, 2012)
- [6] Ririn nadela, "pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia" Skripsi tahun 2018  
Deasy Rahmi Puteri, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Volume 8, No.1, Juli 2014.
- [7] Cut Faradilla, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Magister Akuntansi, Volume 6, No.3, Agustus 2017
- [8] Deasy Rahmi Puteri, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Volume 8, No.1, Juli 2014.

- [9] Yulius Dharma dan Ade Pristianda “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012- 2016”, Jurnal Ekonomika Indonesia, Volume 7, No.02, Desember 2018
- [10] Fachrurrazi dan Monica Olivia,” Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah”, Jurnal akuntansi indonesia vol. 9 no. 2 juli 2020
- [11] Rahma disa putri,”pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah Terhadap profitabilitas bank umum syariah “, Jurnal tabarru’: Islamic banking and finance vol.3 no 1 mei 2020.
- [13] Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali, 2016)
- [14] I Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek. (Jakarta: Erlangga, 2011)
- [20] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, cetakan ke-19, Gema Insani, 2012
- [21] Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010)
- [25] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Evisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- [26] Wirnyaningsih, Dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005)
- [27] Muhammad syafi’i antonio, Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik.(Jakarta: Gema Insani 2001).
- [28] Herry Sutanto & Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- [31] Muhammad syafi’i antonio, Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik.(Jakarta: Gema Insani 2001).
- [32] Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- [36] Muhammad syafi’i antonio, Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik.(Jakarta: Gema Insani 2001)
- [37] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014)
- [38] Siti Khoirina “Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2016.